

Asuransi Syariah
(Sosialisasi Sistem Asuransi Syariah, Analisis SWOT Asuransi Syariah di Indonesia)

Haris Al Amin
Politeknik Negeri Lhokseumawe
haris_al_amin@yahoo.com

Abstract

As with the banking world , at this time in Indonesia for the insurance industry players outline also divided into two groups: conventional insurance and insurance Shari'ah. Muslim majority population , making Indonesia a large market share of Islamic insurance business , to the current number of people who are insured estimated at no more than 5 % of the total population of Indonesia, level of insurance awareness of society is a key growth of the insurance industry, it is seen as a challenge and an opportunity for Islamic insurance business in Indonesia. As if not to the conventional insurance lags too much open sharia business unit that adds a crowded market competition in the segment. Studies syariaiah insurance and SWOT analysis in Indonesia tries to socialize as where the actual Islamic insurance itself both in terms of the legal basis Takaful Islamic insurance characteristics (source of law, the concept, the origin and vision of Islamic insurance) premium management system islamic insurance and see how where the analysis of the opportunities, challenges, strengths and weaknesses of islamic insurance business in Indonesia.

Abstrak

Seperti halnya dunia perbankan, pada saat ini di Indonesia untuk pemain industri asuransi secara garis besar juga terbagi dua kelompok yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Penduduk mayoritas muslim membuat Indonesia menjadi pangsa pasar besar bisnis asuransi syariah, Untuk saat ini jumlah masyarakat yang berasuransi diperkirakan tidak lebih dari 5% dari total penduduk Indonesia, tingkat kesadaran berasuransi masyarakat merupakan kunci utama pertumbuhan industri asuransi, hal ini di lihat sebagai tantangan sekaligus peluang bagi pebisnis asuransi syariah di Indonesia. Seolah tidak mau tertinggal asuransi konvensional juga banyak membuka unit usaha syariahnya yang menambah ramai pasar persaingan di segmen tersebut. Kajian asuransi syariaiah dan analisis SWOT Asuransi syariah di Indonesia mencoba untuk lebih mensosialisasikan bagai mana sebenarnya asuransi syariah itu sendiri baik dari segi landasan hukum asuransi syariah, karakteristik asuransi syariah (sumber hukum, konsep, asal usul dan visi misi asuransi syariah) sistem pengelolaan premi pada asuransi syariah dan melihat bagai mana analisis peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan dari bisnis asuransi syariah di Indonesia.

Kata kunci: Asuransi Syariah, *transfer of risk, sharing of risk*, pengelolaan premi, peluang dan tantangan.

A. Pendahuluan

Penggunaan produk keuangan tidak mungkin dihindari pada saat ini, baik produk keuangan yang berasal dari lembaga keuangan bank ataupun non bank. Keduanya menawarkan manfaat-manfaat yang menjanjikan. Selain terciptanya kemudahan dalam melakukan transaksi dan memberikan fungsi proteksi, lembaga keuangan juga merupakan sarana investasi yang tepat serta mampu bersifat fleksibel dalam menghadapi tuntutan zaman. Dikatakan bersifat fleksibel karena lembaga keuangan kini mencoba memasukkan nilai-nilai kerohanian dalam sistemnya, yaitu nilai-nilai yang dibutuhkan masyarakat dalam menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Di Indonesia, munculnya berbagai lembaga keuangan berbasis syariah kini tengah menjadi fenomena kontemporer yang telah memberikan warna dalam perekonomian. Setelah dunia perbankan yang menerapkan prinsip syariah berkembang cukup pesat, kini giliran industri perusahaan asuransi yang mencoba melakukan penerapan prinsip syariah dalam mekanisme operasionalnya.

Seperti halnya dunia perbankan, pada saat ini di Indonesia untuk pemain industri asuransi secara garis besar juga terbagi dua kelompok yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dimana asuransi konvensional dikenal dengan sistem *transfer of risk* dengan pengertian dengan membayar sejumlah premi berarti nasabah sudah dianggap memindahkan resiko-resiko (musibah) yang akan terjadi kepada pihak *insurance*.

Sistem yang kedua adalah system asuransi syariah yang dikenal dengan system *sharing of risk* dimana lembaga ini akan mengelola resiko secara bersama-sama dan dana premi yang dibayarkan oleh nasabah kepada pihak asuransi adalah sebagai dana titipan, disini posisi pihak asuransi hanya sebagai pemegang amanah yang nantinya dana tersebut akan dikelola sesuai kesepakatan manajemen sesuai dengan prosedur syariah.

Penduduk mayoritas muslim membuat Indonesia menjadi pangsa pasar besar bisnis asuransi syariah, selain Asuransi Takaful sebagai pelopor asuransi murni syariah banyak asuransi konvensional yang membuka unit usaha asuransi syariahnya. Tahun 2014 tercatat ada 48 perusahaan asuransi syariah di Indonesia, baik perusahaan asuransi syariah itu sendiri maupun cabang dari perusahaan asuransi konvensional. Setiap perusahaan asuransi syariah harus beroperasi di bawah regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tidak hanya itu, setiap perusahaan yang memasarkan produk syariah (termasuk asuransi) harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Kesadaran berasuransi masyarakat merupakan kunci utama pertumbuhan industri asuransi, Indonesia merupakan salah satu negara dimana kebanyakan penduduknya masih kurang sadar akan perlunya asuransi. Untuk saat ini jumlah masyarakat yang berasuransi diperkirakan tidak lebih dari 5% dari total penduduk Indonesia hal ini di lihat sebagai tantangan sekaligus peluang. Pola pikir menganggap semua asuransi itu sama saja, (asuransi konvensional dan asuransi syariah) asuransi sebagai suatu bentuk taruhan yang berlaku selama periode kebijakan perjanjian, pendapat yang senada juga di suarkan oleh beberapa ahli

fiqih dalam Islam yang menganggap bisnis asuransi mengandung unsur maisir, gharar dan riba menjadi salah satu faktor memperkuat pemikiran masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim enggan untuk berasuransi secara syariah.

Berdasarkan fenomena tersebut artikel ini akan membahas mengenai bagaimana landasan hukum secara syariah, pandangan (pola pikir) para ahli fiqih tentang asuransi syariah, tantangan serta peluang bisnis asuransi syariah di Indonesia, perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, dan bagaimana teknis pengelolaan dana pada asuransi syariah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda "*assurantie*" yang terdiri dari kata "*assurateur*" yang berarti penanggung dan "*geassureerde*" yang berarti tertanggung. Dalam bahasa Perancis disebut "*Assurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut "*Assecurare*" yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya bahasa Inggris kata asuransi disebut *insurance*, yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan "*Assurance*" yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata "pertanggungan".

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan.

Definisi asuransi menurut Prof. Mehr dan Cammack :

Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung.

Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan bahwa:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang tertanggung.

Asuransi Syari'ah

Istilah asuransi dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa macam, dalam bahasa Arabnya adalah :

1. *at-Ta'miin* diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut *tuma'ninatu anfusuhu*.

2. Takaful yang asal katanya adalah *kafala* (menanggung, menjamin); yakfulu/kufilan/takaaful saling menanggung; *yatakaaful/takafulan/kafiil* (penanggung, penjamin). Secara substansial istilah tersebut tidak jauh berbeda dan mengandung makna yang sama, yakni pertanggungan (saling menanggung).

Asuransi syari'ah adalah asuransi yang saling melindungi "*takaafuli*" dan tolong menolong "*ta'awunii*" di antara sejumlah orang, melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru`* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari'ah, yaitu yang tidak mengandung unsur *ghoror* (meragukan), *maysir* (perjudian), riba, *dzulum* (penganiayaan), *risywah* (sogokan) barang haram dan maksiat.

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syari'ah harus beroperasi Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur *gharar*, *maysir*, dan riba. Bentuk-bentuk usaha dan investasi yang dibenarkan syariat Islam adalah yang lebih menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan riba dan mengembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha.

Ajaran Islam yang mulia memerintahkan kita untuk menyantuni orang yang kehilangan harta benda, kematian kerabat, maupun musibah lainnya. Tindakan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas (*itsar*), serta tolong-menolong (*ta'awun*) antar warga masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Dengan cara demikian rasa persaudaraan (*ukhuwah*) akan semakin kokoh. Mereka yang ditimpa musibah tidak dirundung kesedihan yang berlarut-larut dan tidak terjerembab dalam keputusan, bahkan terhindar dari kemungkinan terpuruk dalam kemiskinan atau kehilangan masa depan.


C. Metodologi Penulisan

Adapun metode yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Menjelaskan, metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

Alasan penulis menggunakan metode ini adalah karena pada dasarnya karya tulis ini merupakan penelitian kualitatif. Selain itu, metode ini dianggap cukup tepat untuk melakukan pendekatan terhadap masalah yang akan dikaji.


Landasan Hukum Asuransi Syari'ah

Konsep tolong menolong sebagaimana firman Allah Swt s.al Maidah/ 5: 2.




"Dan bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan".
(QS. Al-Maidah : 2).

Firman Allah dalam surat al-Hasyr/ 59: 18.




"Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Surat Yusuf / 12: 47-49.




Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.⁴⁸ Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.⁴⁹ Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur."

Surat an Nisa/ 4: 9.



"Tidak boleh meninggalkan keturunan (keluarga) dalam keadaan lemah imannya, ilmu ataupun ekonominya".

Saling melindungi dari berbagai kesusahan, sebagaimana terdapat pada QS. Al-Quraisy/ 106: 4.



"Yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan dan mengamankan dari ketakutan."

Hadis tentang *aqilah* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

Pada masa Rasulullah, terdapat *Nidzam Al-Aqilah* yaitu usaha untuk saling memikul atau bertanggung jawab terhadap sesama keluarga, yang melakukan satu tindakan dan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dari *Aqilah*, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang, kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam yang tertuang dalam konstitusi Piagam Madinah.

Karakteristik Asuransi Syari'ah

Karakteristik yang membedakan asuransi syari'ah dengan asuransi umum (konvensional) antara lain:

1. Sumber Hukum

Asuransi syari'ah bersumber dari wahyu Ilahi (Al-Qur'an), Sunnah, Ijma', Fatwa sahabat, Qiyas, *istihshan*, *urf*/ tradisi dan *mashalih mursalah*. Sedangkan asuransi Konvensional bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh sebelumnya.

2. Konsep

Asuransi syari'ah merupakan sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru`*. Sedangkan asuransi konvensional merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.

Dimana asuransi konvensional dikenal dengan sistem *transfer of risk* dengan pengertian dengan membayar sejumlah premi berarti nasabah sudah dianggap memindahkan resiko-resiko (musibah) yang akan terjadi kepada pihak *insurance*. Dana premi sudah menjadi hak pihak asuransi

Sedangkan sistem asuransi syari'ah yang dikenal dengan sistem *sharing of risk* dimana lembaga ini akan mengelola resiko secara bersama-sama dan dana premi yang dibayarkan oleh nasabah kepada pihak asuransi adalah sebagai dana titipan, disini posisi pihak asuransi hanya sebagai pemegang amanah yang nantinya dana tersebut akan dikelola sesuai kesepakatan manajemen sesuai dengan prosedur syari'ah.

3. Asal usul

Asuransi syari'ah berasal dari *al-Aqilah*, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah Saw. Menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah yang dibuat langsung Rasulullah. Sedangkan asuransi konvensional berasal dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Tahun 1668 M, di *Coffe House* London berdirilah *Lloyd of London* sebagai cikal bakal asuransi konvensional.

4. Bebas dari *Maisir, Gharar, dan Riba*

Asuransi syari'ah bersih dari adanya praktik *maisir, gharar*, dan *riba*. Sedangkan asuransi konvensional tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya *maisir, gharar*, dan *riba*; hal yang diharamkan dalam muamalah.

5. Dewan Pengawas Syari'ah

Asuransi syari'ah memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertugas mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal investasi, selain pertimbangan profitabilitas, kesesuaian usaha dengan ketentuan syariah merupakan faktor penentu keputusan investasi. Oleh karena itu peran Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting di dalam dinamika pengembangan usaha asuransi syariah, hal yang tidak ditemukan di dalam asuransi konvensional, sehingga dalam banyak praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara`.

6. Akad

Akad yang dilaksanakan antara peserta dengan perusahaan pada asuransi syari'ah berdasarkan akad *tabarru`* dan akad *tijarah*, (*mudharabah, wakalah, wadi`ah, syirkah*, dsb). Sedangkan asuransi konvensional berakad jual beli (akad *mu`awwadhah, idz`aan, ghara* dan akad *mulzim*).

7. Unsur Premi

Pada asuransi syari'ah (*takaful*) iuran kontribusi terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan yang dihitung dari tabel mortalitas tetapi tanpa perhitungan teknik bunga. Sedangkan pada asuransi konvensional unsur premi menggunakan tabel mortalitas yang berdasarkan bunga.

8. Klaim

Pada asuransi syari'ah sumber biaya klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*. Klaim meninggal yang diterima oleh ahli waris peserta, terdiri dari manfaat asuransi atau santunan kebajikan (bersumber dari *tabarru-tabarru'* peserta), tabungan yang sudah disetorkan dan bagi hasil tabungannya. Sedangkan asuransi konvensional diperoleh dari rekening perusahaan.

9. Sistem Akuntansi

Pada asuransi syari'ah menggunakan konsep akuntansi *cash basis*, sedangkan asuransi konvensional menggunakan konsep akuntansi *accrual basis*.

10. Profit

Profit yang diperoleh asuransi syari'ah dari surplus *underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan tetapi dilakukan lagi bagi hasil kepada para peserta. Sedangkan pada asuransi konvensional keuntungan diperoleh dari surplus *underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi, seluruhnya menjadi milik perusahaan.

11. Visi & Misi

Misi yang diemban oleh asuransi syari'ah adalah misi akidah, misi ibadah, misi ekonomi, dan misi pemberdayaan umat sedangkan pada asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial.

Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Pada asuransi syari'ah terdapat pemisahan dana antara dana *tabarru'* dan dana peserta, dalam hal kontribusi biaya pengelolaan, yang disisihkan sedikit dari premi tahun pertama saja, ditetapkan dengan jelas dan menjadi bagian dari kesepakatan peserta. Oleh karena itu sejak awal peserta mengetahui dengan jelas komponen premi yang disetorkannya, yaitu *tabarru'* (iuran kabajikan), tabungan (hak mutlak peserta), dan kontribusi biaya pengelolaan (30% premi tahun pertama).

Selain itu, peserta dapat melihat perkembangan dari waktu ke waktu perkembangan nilai tunai polisnya, yakni akumulasi tabungan dan bagi hasilnya. Oleh karenanya ketika peserta bermaksud mengundurkan diri dalam masa perjanjian karena sesuatu hal, nilai tunai yang diterimanya dapat dihitung nilainya dan jelas sumbernya (berasal dari tabungan dan bagi hasilnya), sedangkan pada asuransi konvensional tidak terdapat pemisahan dana yang berakibat terjadinya dana hangus.

Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan sistem manajemen investasi yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta

perjanjian. Di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi di antara para peserta sendiri.

Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta, yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dalam asuransi syariah terbagi dua sistem yaitu:

1. Sistem yang mengandung unsur tabungan
2. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan

1. Sistem yang mengandung unsur tabungan

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut, melalui rekening koran, giro atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan.

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:


- Perjanjian berakhir
- Peserta mengundurkan diri
- Peserta meninggal dunia

Rekening Tabarru', yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:

- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi re-asuransi), akan dibagi menurut prinsip Al-Mudharabah. Prosentase pembagian mudharabah (bagi hasil) dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.

Gambar : Pengelolaan Dana Premi dengan Unsur Tabungan



Sumber : Modul Pengetahuan Dasar Takaful


Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam Rekening Tabarru', yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:

- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi re-asuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip Al-Mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.

Gambar : Pengelolaan Dana Premi Tanpa Unsur Tabungan



Sumber : Modul Pengetahuan Dasar Takaful

Analisis SWOT Asuransi Syariah

Beberapa referensi menyebutkan ada beberapa aspek yang dapat menjadi Tantangan dan peluang, kekuatan dan kelemahan bisnis asuransi syariah di Indonesia antara lain :

Strengths/ Kekuatan

Dalam upaya pengembangan operator asuransi syariah baru di Indonesia, yang dapat menjadi kekuatan positif adalah sebagai berikut :

- Tenaga kerja profesional/ sumber daya manusia inti yang kompeten dan memiliki integritas moral dan *ghirah* Islam, yang berada dalam sebuah *teamwork* yang solid.
- Pemegang saham yang memiliki visi dan misi syariah yang jelas.
- Kelompok pemegang saham mampu mengusahakan "*captive market*" awal.
- Sistem pengelolaan dana pada asuransi Syariah
- Kelompok pemegang saham diharapkan memiliki infrastruktur teknologi dan potensi tenaga ahli (mislanya: *Fund manager*).
- Dalam aspek legal, sifat perjanjian yang memenuhi syarat syariah mampu memberi rasa aman kepa peserta asuransi syariah, selain unsur duniawi semata.
- Adanya unsur dakwah.

- Produk asuransi bersifat transparan.

Weaknesses/ Kelemahan

Namun demikian, system asuransi syariah dan “*core team*” asuransi syariah baru ini memiliki kelemahan yang masih dalam tahap peningkatan yaitu

- SDM pendukung (lapisan kedua,dst) belum banyak memahami bisnis syariah.
- Dalam hal pemasaran, *alternatif distributif relatif* masih terbatas dibandingkan pola konvensional.
- Kompleksitas dalam sistem administrasi syariah (misalnya perhitungan bagi hasil dan tingkat hasil investasi).
- Permodalan yang terbatas akan memprngaruhi Sistem/teknologi pendukung manajemen
- Strategi bisnis
- Ketersediaan infrastruktur (internal, eksternal, *customer support*,dll)

Opportunities/ Peluang

Beberapa faktor yang merupakan peluang dan mendukung prospek asuransi syariah adalah

- Jumlah penduduk beragama Islam di Indonesia lebih dari 180 Juta orang
- Meningkatnya kesadaran bermuamalah sesuai syariah, tumbuh subur khususnya pada masyarakat golongan menengah.
- konsep asuransi syariah dapat memenuhi peningkatan tuntutan rasa keadilan dari masyarakat.
- Meningkatnya kebutuhan jasa asuransi karena perkembangan ekonomi umat.
- Tumbuhnya lembaga keuangan syariaah (LKS) lainnya seperti perbankan dan reksadana.
- Kompetitor dalam bisnis asuransi syariah masih sedikit.
- Berlakunya undang-undang otonomi daerah yang akan memacu perkembangan ekonomi daerah.
- Kebutuhan meningkatkan pendidikan (anak).
- Meningkatnya resiko kehidupan dan bea-bea kesehatan
- Menurunnya rasa ”tolong menolong” di masyarakat (tidak membudaya lagi).
- Globalisasi (teknologi internet sebagai penunjang bisnis).
- Adanya UU Dana Pensiun.
- ”*Employee Benefits*” sebagai bagian dari paket perusahaan dalam rekrutmen karyawan.

Threats/ Ancaman (Tantangan)

Sedangkan faktor yang masih merupakan ancaman atau tantangan bagi perkembangan asuransi syariah di Indonesia adalah

- Globalisasi, masuknya asuransi luar negeri yang memiliki : kapital besar dan teknologi yang lebih tinggi sehingga membuat premi asuransi lebih murah.
- Asuransi konvensional dan lembaga keuangan lainnya yang lebih efisien.
- Langkanya ketersediaan SDM yang "*qualified*" dan memiliki semangat syariah.
- Citra lembaga keuangan syariah masih belum mapan di mata masyarakat, padahal ekspektasi masyarakat terhadap LKS sangat tinggi.
- Sarana investasi syariah yang ada sekarang belum mendukung secara optimal untuk perkembangan asuransi syariah.
- Belum ada UU dan PP yang secara khusus mengatur asuransi syariah.
- Alokasi pengeluaran masyarakat untuk asuransi masih sangat terbatas, hal ini nampaknya berkaitan dengan masalah sosialisasi asuransi dan pengalaman berasuransi.

D. Kesimpulan

Asuransi merupakan bagian terpenting dalam muamalah selain untuk melengkapi produk lembaga keuangan syariah (tempat lembaga syariah mengasuransikan dana/ produk) juga sebagai kebutuhan sosial (*dharurah ijtima'iyah*) yang penting dalam kehidupan beragama karena Umat islam di anjurkan agar tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik itu lemah iman (pendidikan) ataupun lemah harta. Negara tertentu asuransi bahkan menjadi satu keharusan bagi tiap warga negaranya. Contohnya di negara maju seperti Amerika, kebanyakan penduduknya sudah sadar akan pentingnya asuransi sehingga seringkali mereka mencari sendiri asuransi, bahkan tanpa ditawarkan oleh agen asuransi.

Asuransi dapat membantu baik dalam perencanaan keuangan seperti biaya pendidikan, jaminan hari tua sampai meringankan masyarakat memanager resiko kesehatan, jaminan harta benda bahkan sampai kematian dengan meninggalkan hal-hal yang berharga dan bermanfaat bagi keluarga yang di tinggalkan ketika meninggal, jadi asuransi adalah sebuah sistem untuk meringankan beban resiko atau pun musibah yang dialami oleh koleganya. Karena seperti yang kita lihat sering terjadi dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dengan cara menyimpan atau menabung uang secara pribadi untuk mengelola atau menanggung resiko sendirian (*retention risk*) sering tidak efektif dan efisien, karena tidak terduga sering kali beban resiko yang ditanggung lebih besar dari apa yang dibayangkan sebelumnya.

Maka dari itu diperlukan sebuah lembaga khusus (asuransi) sebagai financial konsultan untuk menangani hal tersebut. Asuransi sebagai satu wujud

usaha dalam pertanggung jawaban yang melibatkan antara sekelompok (kumpulan) orang disatu pihak dan perusahaan asuransi, sebagai lembaga pengelola dana di pihak lain, telah mengangkat “isu” utama saling menanggung dalam menghadapi musibah dan bencana. Dilihat dari nilai bawar yang tertera dalam teks-teks absolut (Al-Qur’an dan As-Sunnah), maka nilai dasar dari asuransi syariah mempunyai nilai sosial oriented yaitu sebuah nilai yang didasarkan pada semangat saling tolong-menolong antar sesama peserta asuransi dalam menghadapi musibah.

Daftar Pustaka

- Agama, Departemen. *Al-Qur`an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1982.
- Anshori, Abddul Ghofur. *Asuransi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Djojosoedarso, Soeisno. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi*, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Fadhil Lubis, Nur Ahmad dan Azhari Akmal Tarigan. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Hijri Pustaka, 2001.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet.6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mannan, M.Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Muslehuddin, M. *Asuransi Dalam Islam*, judul asli: *Insurance in Islam*, terj. Wandana, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Pandia, Frianto. *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Tim Penyusun Revisi, *Modul Pengetahuan Dasar Takaful*, Jakarta: Trendi, 2005.
- Wirdyaningsih, et al., *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, cet.3. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.

<http://www.bapepam.go.id>